



P U T U S A N

Nomor 1270 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : GIBI KENELAK;**
Tempat Lahir : Eragayam (Jayawijaya);
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 19 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : S P. II Jalur 1 Timika;
Agama : Kristan Protestan;
Pekerjaan : Karyawan PT. Freeport Indonesia;
- II. Nama : DARIUS WAITA;**
Tempat Lahir : Tiwara (Kaimana);
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 5 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perintis, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan PT. Freeport Indonesia;
- III. Nama : MARTEN MOTE;**
Tempat Lahir : Nabire;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 31 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Belakang SPBU Nawaripi – Timika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan PT. Freeport Indonesia;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dengan jenis penahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 29 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

Para Terdakwa yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. GIBI KENELAK bersama dengan Terdakwa II. DARIUS WAITA dan bersama dengan Terdakwa III. MARTEN MOTE, pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 09.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di depan Polsek Bandara Mozes Kilangin Timika, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka terhadap saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) berada di parkir Polsek kawasan Bandara Mozes Kilangin Timika dan pada saat itu juga saksi CORNELES SETITIT, Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE berada di depan Polsek Kawasan Bandara Timika lalu Terdakwa I. GIBI KENELAK bertanya kepada saksi CORNELES SETITIT dengan mengatakan "Siapa lagi yang dipukul" mendengar pertanyaan dari Terdakwa I. GIBI KENELAK tersebut saksi CORNELES SETITIT menunjuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) kemudian Terdakwa I. GIBI KENELAK berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) dan langsung memukul saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) menggunakan kedua tangan yang dikepal lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian muka, leher dan badan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) melihat hal tersebut Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE langsung berlari menghampiri saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) untuk ikut memukul juga saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) dimana Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE memukul dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian muka, leher dan badan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban)

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1270 K/Pid/2017



sewaktu pemukulan tersebut terjadi saksi sempat terdesak untuk melangkah mundur akan tetapi sewaktu perlangkahan mundur tersebut dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) saksi terjatuh, ketika MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) sudah terjatuh Para Terdakwa melakukan tendangan dan menginjak saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai badan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban);

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) mengalami lebam di bawah alis sebelah kiri sebagaimana telah diterangkan dalam surat Visum et Repertum Nomor 445/64/VS-RS/2016 tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. MERCURYSNA MEIKE WINATA pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I. GIBI KENELAK bersama dengan Terdakwa II. DARIUS WAITA dan bersama dengan Terdakwa III. MARTEN MOTE, pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 09.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di depan Polsek Bandara Mozes Kilangin Timika, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) berada di parkir Polsek kawasan Bandara Mozes Kilangin Timika dan pada saat itu juga saksi CORNELES SETITIT, Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE berada di depan Polsek Kawasan Bandara Timika lalu Terdakwa I. GIBI KENELAK bertanya kepada saksi CORNELES SETITIT dengan mengatakan "Siapa lagi yang dipukul" mendengar pertanyaan dari Terdakwa I. GIBI KENELAK tersebut saksi CORNELES SETITIT menunjuk dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) kemudian Terdakwa I. GIBI KENELAK berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) dan langsung memukul saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) menggunakan kedua tangan yang dikepal lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian muka, leher dan badan



saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) melihat hal tersebut Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE langsung berlari menghampiri saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) untuk ikut memukul juga saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) dimana Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE memukul dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian muka, leher dan badan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) sewaktu pemukulan tersebut terjadi saksi sempat terdesak untuk melangkah mundur akan tetapi sewaktu perlangkahan mundur tersebut dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) saksi terjatuh, ketika saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) sudah terjatuh Para Terdakwa melakukan tendangan dan menginjak saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai badan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban);

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) mengalami lebam di bawah alis sebelah kiri sebagaimana telah diterangkan dalam surat Visum et Repertum Nomor 445/64/VS-RS/2016 tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. MERCURYSNA MEIKE WINATA pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri MIMIKA tanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum", sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Primair kami Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan memerintahkan kepada Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE untuk segera ditahan (dimasukkan ke penjara) di Lembaga Pemasyarakatan Timika;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) file rekaman CCTV yang terdiri dari rekaman:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) file rekaman CCTV pintu masuk/keberangkatan Bandara Mozes Kilangin Timika;
- 1 (satu) file rekaman CCTV pintu keluar/kedatangan Bandara Mozes Kilangin Timika; (yang rekaman tersebut sudah disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna biru;

Dikembalikan kepada VICE PRESIDENT SECURITY PT. FREEPORT INDONESIA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 109/PID.B/2016/PN.Tim. tanggal 21 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa segera ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) file rekaman CCTV yang terdiri dari rekaman:
 - 1 (satu) file rekaman CCTV pintu masuk/keberangkatan Bandara Mozes Kilangin Timika;
 - 1 (satu) file rekaman CCTV pintu keluar/kedatangan Bandara Mozes Kilangin Timika; (yang rekaman tersebut sudah disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna biru;

Dikembalikan kepada VICE PRESIDENT SECURITY PT. FREEPORT INDONESIA;

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 45 / Pid /2017 / PT. JAP tanggal 9 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1270 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 21 Maret 2017 Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Tim sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan kekerasan menyebabkan orang luka”;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika untuk selebihnya;
 - Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Pid/2017/PT.Jap. *juncto* Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Tim. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017 tersebut Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 7 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 7 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1270 K/Pid/2017



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa peradilan tingkat banding telah salah menerapkan suatu ketentuan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam proses upaya hukum banding pada halaman 8 alinea ke-2 dengan bunyi pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Timika adalah “secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka” dengan demikian kualifikasi yang dikenakan kepada diri Para Terdakwa dalam perkara ini akan disesuaikan rumusan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana diperbaiki menjadi “Menyatakan Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan menyebabkan orang luka” dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana di bawah ini;

Dari pertimbangan hukum tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

- a. Bahwa Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini sama sekali tidak memeriksa dengan teliti bukti surat yang diajukan dalam Persidangan tingkat pertama, karena sebenarnya dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama tidak ada satupun kesesuaian baik saksi-saksi jaksa maupun dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/64/VS-RS/2016 tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. MERCURYRNA MEIKE WINATA yang menyatakan di dalam Surat VeR tersebut hanya terdapat lebam namun tidak terdapat luka lainnya seperti yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum melakukan pukulan dan tendangan lebih dari 5 (lima) kali;
- b. Bahwa *Visum et Repertum* yang disingkat VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan *pro iustitia*. Namun dalam perkara *a quo*, VeR yang digunakan dalam pemeriksaan persidangan bukanlah VeR yang berasal dari Kedokteran Forensik, sehingga VeR tersebut harus



dinyatakan cacat hukum dan patut untuk diragukan hasil pemeriksaannya atau setidaknya tidak disampingkan;

- c. Menurut kamus besar bahasa Indonesia;
- Luka adalah luka belah (pecah, cedera, lecet) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;
 - Lebam adalah lebam biru kehitam-hitaman;
 - Dari penjelasan dan perbedaan definisi di atas jika dibandingkan berdasarkan keterangan saksi-saksi jaksa yang pada intinya mengatakan dipukul dan ditendang lebih dari 5 kali kearah wajah serta badan korban dengan Ver dokter yang hanya terdapat lebam dibagian wajah, hal ini menunjukkan bahwa unsur Pasal 170 (2) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan tidak dapat dibebankan kepada Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- d. Bahwa hakim tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusan ini, karena rumusan pasal yang dicantumkan oleh hakim tingkat banding, tidak sesuai dengan KUHP Pasal 170 Ayat (2) ke-1 yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 170 Ayat (2) ke-1. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- Sehingga isi dan muatan dari putusan Hakim Banding jika disimak kata per kata tidak sesuai dengan KUHP dimana Putusan Hakim Banding hanya mengatakan “Luka” tetapi di Undang-undang mengatakan “Luka-luka” penerapan hukum pada pasal yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak tepat, bahkan isi KUHP dihilangkan oleh Hakim Banding lalu diolah sedemikian rupa dalam putusannya sehingga dipaksakan harus memenuhi unsur pasal dalam perkara *a quo* yang pada akhirnya merugikan Para Terdakwa dalam hak dan kedudukannya sebagai Warga Negara RI yang seharusnya mendapatkan keadilan;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam proses upaya hukum banding pada halaman 9 paragraf ke 3 dengan bunyi pertimbangan hukum sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa penetapan agar Para Terdakwa segera ditahan, menurut majelis hakim banding tidak beralasan karena pada saat perkara diputus tidak ada perubahan status tahanan, karena Para Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dengan jenis tahanan kota, maka Penetapan agar Para Terdakwa ditahan dengan mengacu pada SEMA Nomor 8 Tahun 1985 *juncto* Pasal 21 Ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 193 Ayat (2) huruf a untuk memerintahkan Terdakwa ditahan harus memenuhi ketentuan di atas dan memenuhi pula dakwaan dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dimana ancaman pidananya 7 tahun”;

Dari pertimbangan hukum tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

- a. Bahwa Hakim Banding dalam Putusannya pada baris ke 6 tidak sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, sehingga dapat dimaknai bahwa Putusan Hakim Banding dalam perkara *a quo* telah salah dan bertentangan dalam memberikan pertimbangan hukum dan menegakan hukum serta tidak cermat dalam menjatuhkan putusan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa hakim banding dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan isi Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, karena hakim banding mengurangi kalimat yang tertera di dalam KUHP yakni kalimat “...luka” yang semestinya “...luka-luka”;
 - c. Bahwa hakim banding dalam menelaah putusan Pengadilan Negeri Timika dalam perkara *a quo* seharusnya lebih cermat dan tidak hanya *copy-paste* isi putusan yang notabene tidak memenuhi unsur Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
 - d. Bahwa Hakim banding karena tidak mengetahui secara langsung kejadian serta nuansa sidang yang terjadi pada Pengadilan Negeri Timika yang sarat dengan tekanan masa dan kepentingan, sehingga Para Terdakwa dijadikan korban dengan penjatuhan putusan yang tidak semestinya;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat memberikan pertimbangan hukum yang baik dan benar antara dakwaan dan keterangan saksi-saksi serta keberadaan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/64/VS-RS/2016 tanggal 22 April 2016. Bahwa di dalam bunyi surat dakwaan baik Primair maupun Subsidaire terdapat kalimat-kalimat antara lain:
4. “...kemudian Terdakwa I. GIBI KENELAK berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban) dan langsung memukul saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban) menggunakan kedua tangan yang dikepal lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian muka, leher dan badan saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban) melihat hal tersebut

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1270 K/Pid/2017



Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE langsung berlari menghampiri saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban) untuk ikut memukul juga saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban) dimana Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE memukul dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian muka, leher dan badan saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban). Sewaktu pemukulan tersebut terjadi saksi sempat terdesak untuk melangkah mundur akan tetapi pada waktu perlangkahan mundur tersebut dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban) saksi terjatuh. Ketika saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban) sudah terjatuh, Para Terdakwa melakukan tendangan dan menginjak saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai badan saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban)";

Bahwa dari surat dakwaan Jaksa Penuntut umum dihubungkan dengan fakta persidangan maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidak dapat membuktikan berdasarkan saksi dan bukti surat khususnya surat *Visum Et Repertum* bahwa telah terjadi peristiwa:
 - a. Terdakwa I. GIBI KENELAK Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE Terdakwa I. GIBI KENELAK Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE, Para Terdakwa melakukan tendangan dan menginjak saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai badan saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban);
 - b. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup antara bunyi surat dakwaan berupa memukul saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban) menggunakan kedua tangan yang dikepal lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian muka, leher dan badan saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban) dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas dakwaan yang berbunyi Para Terdakwa melakukan tendangan dan menginjak saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai badan saksi MUHAMMAD ABBAS RENWAIR (korban);
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan saksi Muhamad



Abbas pada saat Laporan Polisi dibuat dan pada saat dilakukan BAP serta dengan berdasarkan keterangan yang diberikan di persidangan terkait dengan pukulan yang dilakukan ketiga Terdakwa dengan kepala tangan masing-masing memukul lebih dari 5 kali dengan kekuatan penuh serta tendangan dan injakan, dengan melihat latar belakang Terdakwa Marten Mote dan Darius Waita yang keduanya adalah petinju serta menurut keterangan saksi ahli PERCY RUMERE maka kejadian yang sesungguhnya akan menimpa saksi Muhamad Abbas Renwair apabila kejadian tersebut menimpanya akan mengalami luka berat;

- d. Bahwa pengakuan saksi Muhamad Abbas menyatakan di pelipis bagian mata kiri tetapi tidak ada luka, secara tegas saksi sendiri di persidangan menyatakan tidak ada luka, sehingga unsur kekerasan yang mengakibatkan luka tidak terbukti;
2. Bahwa *Visum et Repertum* memiliki kebenaran mutlak sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dan nilai atau penghargaan suatu alat bukti keterangan ahli dalam hubungannya dengan aturan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, maka asas atau sistem hukum pembuktian dalam acara pidana, adalah seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang;
3. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” pada halaman 296 disebutkan: “Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk ini:
- Diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan;
 - Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat “laporan”. Laporan bisa berupa “surat keterangan”;
 - Laporan, *visum et repertum* dibuat oleh ahli yang bersangkutan “mengingat sumpah” di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan;
 - Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan mempunyai sifat dan nilai sebagai “alat bukti yang sah” menurut undang-undang;
5. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum, dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidiar tidak dapat dibuktikan unsur Pasal 170



Ayat (2) Ke-1 KUHP karena “Dakwaan Jaksa Obscur Libellum” karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung unsur penganiayaan berat yang seharusnya Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan pidana, ex Pasal 351 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 KUHPidana, dengan materi kelakuan yang pada pokoknya demikian, bahwa Para Terdakwa pada waktu dan di tempat seperti yang disebut dalam surat dakwaan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat... (sesuai dengan keterangan Ahli PERCY RUMERE) dengan ketiga Terdakwa dengan melihat latar belakang Terdakwa Marten Mote dan Darius Waita yang keduanya adalah petinju melakukan pukulan dengan dua tangan yang dilakukan masing-masing Terdakwa lebih dari 5 kali ke arah wajah, leher dan badan dan tendangan serta injakan lebih dari 2 (dua) kali ke arah badan dan fakta surat dakwaan tersebut tidak sesuai sebagaimana bunyi *Visum Et Repertum*. Bahwa Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam memeriksa dan mengadili kasus ini mohon memberikan putusan yaitu membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) karena dinilai putusan *Judex Facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Banding dan Hakim Pertama - *Judex Facti* - tidak atau kurang teliti terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan bunyi surat dakwaan yang mengandung unsur luka berat akibat dari ketiga Terdakwa melakukan pukulan dengan dua tangan yang dilakukan masing-masing Terdakwa lebih dari 5 kali ke arah wajah, leher dan badan dan tendangan serta injakan lebih dari 2 (Dua) kali ke arah badan, dakwaan Jaksa yang berdasar atas ex Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana, seharusnya menggunakan Pasal 351 Ayat (2) *juncto* pasal 55 KUHP salah satu unturnya *delict* yaitu: “unsur luka berat” akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban tidak dicantumkan atau tidak diuraikan secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa yang bersangkutan;
- Bahwa karena itu, maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ini adalah *obscur libellum* yaitu Jaksa dalam surat dakwaannya tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai *delict* yang didakwakan terhadap Terdakwa itu, khususnya mengenai uraian yang cermat tentang unsur *delict* “luka berat”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 90 KUHPidana yang memberikan arti resmi menurut Undang-Undang tentang luka berat;
- d. Bahwa karena kualitas surat dakwaan yang *obscur libellum* demikian itu, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 142 Ayat (3) *juncto* Pasal 142 Ayat (2) sub “b” KUHP, maka Surat Dakwaan Jaksa tersebut menurut hukum adalah “batal demi hukum”, hal ini tidak mengurangi hak Jaksa untuk melimpahkan lagi perkara Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan dengan surat Dakwaan baru yang disusun sesuai dan memenuhi persyaratan undang-undang, ex Pasal 142 Ayat (2) sub “a” dan “b” KUHP;
- e. Bahwa berdasar atas alasan di atas, maka Mahkamah Agung dalam mengadili sendiri kasus ini mohon memberikan putusan yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
- f. Bahwa telah ada rujukan perkara yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur: Nomor 312/Pid.S/1985, tanggal 19 Agustus 1985. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta: Nomor 157/Pid/1985, tanggal 14 Oktober 1985. Mahkamah Agung RI: Nomor 162 K/Pid/1986, tanggal 26 September 1987. (Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun III Nomor 31; April 1988; hal. 67);
6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan suatu ketentuan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 yang berbunyi sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 21 Maret 2017 Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Tim, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan serta status perintah ditahan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki, sehingga pertimbangan dan amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini”;
- Pertimbangan hukum tersebut di atas dapat dianalisa dan ditanggapi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1270 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga cetakan Kedua (Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta 2002) Pada halaman 981 yang dimaksud:

SEKSAMA adalah TELITI; CERMAT; TEPAT BENAR dan JITU;

Serta menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Karangan WJS PURWADARMINTA cetakan PN Balai Pustaka pada halaman 202 yang dimaksud CERMAT adalah dengan seksama, dengan teliti, dengan sepenuh minat perhatian.

Dengan melihat dari pengertian “memeriksa dan meneliti dengan cermat” maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sama sekali tidak memenuhi kriteria yang dimaksudkan dengan memeriksa dan meneliti dengan cermat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mempertimbangkan hukum yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding Tidak Memperhatikan Dan Tidak Mempertimbangkan keberatan dari Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya yang terdiri dari sangkalan atau bantahan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah disusun secara sistematis dimana Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkannya;
2. Bahwa pemeriksaan pada tingkat banding meliputi keseluruhan pemeriksaan dan putusan Pengadilan yang dimohonkan banding (M. Yahya Harahap, 1993;996) oleh karena itu salah menerapkan hukum baik Penyidik, Penuntut Umum, atau oleh Pengadilan Negeri wajib diperiksa oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tingkat Banding;
3. Bahwa Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana mengandung ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun dengan catatan telah terjadi “Luka-Luka” sedangkan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding sama sekali tidak dapat membuktikan adanya “luka luka” hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* yang tidak mengandung Unsur Luka-Luka;
4. Bahwa dengan adanya amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama selama 10 (sepuluh) bulan kemudian oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan 7 (tujuh) bulan merupakan tanda bahwa sebenarnya perkara ini tidak layak menjatuhkan hukuman badan kepada ketiga Terdakwa karena ketiga Terdakwa telah menjalani masa tahanan kota maka tidak ada pilihan lain untuk tetap menjatuhkan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1270 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI masih memiliki hati nurani untuk melihat permasalahan ini dengan baik dan didasarkan pada rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak salah menerapkan hukum, karena sudah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Para Terdakwa telah memukul secara berulang-ulang kepada korban mengenai muka, leher, dan badan serta menendang korban pada saat korban jatuh;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban mengalami lebam di bawah alis sebelah kiri sebagaimana keterangan dalam *Visum et Repertum* Nomor 445/64/VS-RS/2016 tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. MERCURYSNA MEIKE WINATA pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;

Bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa :
Terdakwa I. **GIBI KENELAK**, Terdakwa II. **DARIUS WAITA** dan Terdakwa III. **MARTEN MOTE** tersebut;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1270 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001